### Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai

Jl. Pemasyarakatan No. 001 Rumbai, Pekanbaru 28264 0



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

# Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
- 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
- 3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
- 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
- 5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
- 6. Luar propinsi DirJen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempa
- 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan
- 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan
- 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

### Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Tidak dipungut biaya Kelas III Rumbai

Biaya transportasi Ambulans tdk ada

Biaya Administrasi tidak ada

Biaya perawatan BPJS

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

#### Pengaduan Layanan

Apabila ada kendala dalam layanan, hubungin nomor dibawah ini untuk informasi lebih lanjut :082283650446